

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis
sabar menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut
Terhadap Pengirim Barang Atas Kerusakan Total Barang Yang Diangkut
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Studi Kasus: Putusan Nomor 334/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst)”.
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar
Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis
hingga penulis skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan,
utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara.
3. Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulis
yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam memberikan arahan
selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku dosen peguji diskusi proposal penulis yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Dr. Toendjoeng HS, S.H., C.N., M.H., Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal penulis yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang ahli di bidang hukum Pengangkutan yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancara dan membantu penulis juga dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada orang tua penulis yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa, semangat, nasihat dari kecil hingga sekarang.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan nasihat kepada penulis dalam manjalani skripsi ini.
10. Dini Anggraeni Pertiwi, Jeremias Erich, Supriyanto, FX Christanto, Novi Christi, Sabrina Sana;a Husna, Ahmad Fahmi Zaendrato, Julian Devara Asyraf selaku kakak-kakak dan adik-adik penulis yang selalu membantu dan memberikan semangat dari kecil hingga sekarang.
11. Ilham Almauludi, Rifqi Safiqri, Farhan Azizie, Rizky Ikhwan, Renaldi Elfrezi, Halimatus Sadikah, selaku sahabat penulis di perkuliahan yang selalu membantu penulis dari awal perkuliahan, skripsi, dan hingga saat ini.

12. Shintamy Nesyicha Syahril, Raras Ayundhani, Sabrina Salmaa, Virlieni Erika Putri, Wahyu Alisa Putri, Nida Indriani Azizah, Aloysius Ryantori, Stephen William, Fadhil Adrian, Yohanes Richardson, Bima Krisna Bayu, Samuel Binoto, Descar Kristian, Muhammad Erizal, Muhammad Farhan Sutansyaddaafi, Ovannyalda, Devitiara, Nada Horiya, selaku sahabat-sahabat penulis yang menghibur dan memberikan support dalam menjalankan skripsi ini.
13. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum di bidang Hukum Pengangkutan Darat yang mengatur tanggung jawab pengangkut atas kecelakaan pada saat pengiriman barang.

Jakarta, 03 Januari 2020

Muhammad Alif Miftahurrahman

